

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2023 kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Dalam mewujudkan kesehatan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, maka perlu adanya fasilitas dan upaya kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, bermutu, dan terjangkau serta adanya dukungan dari sumber daya dibidang kesehatan yang memadai. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2018 bahwa salah satu komponen penunjang kesehatan adalah ketersediaan obat terutama di sarana pelayanan obat. Obat didefinisikan sebagai bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, peningkatan kesehatan, pemulihan dan kontrasepsi untuk manusia. Badan usaha yang dapat mengontrol ketersediaan obat pada pelayanan kesehatan masyarakat yaitu Industri Farmasi.

Industri farmasi memiliki tugas dan peran yang sangat krusial dalam aspek kesehatan untuk dapat lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri

Kesehatan No.1799/MENKES/PER/XII/2010 industri farmasi sebagai badan hukum yang secara legal dapat melakukan seluruh tahapan kegiatan membuat obat atau bahan obat, dimana kegiatan yang termasuk dalam tahapan membuat obat meliputi pengadaan bahan baku dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan, mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Industri farmasi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan obat yang aman (*safety*), berkhasiat (*efficacy*), dan bermutu (*quality*).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Tenaga Kefarmasian, industri harus memiliki 3 (tiga) orang Apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap produksi sediaan farmasi. Apoteker sebagai penanggung jawab perlu memahami CPOB untuk menjamin obat diproduksi dengan baik agar menghasilkan mutu obat yang sesuai spesifikasi. Selain itu, apoteker juga harus memastikan bahwa proses produksi dapat dilakukan secara berulang (*reproducible*) dan tetap menghasilkan mutu yang sesuai spesifikasi. CPOB perlu menjadi pedoman oleh industri farmasi agar menghasilkan produk yang berkualitas, serta aman dan efektif bagi masyarakat. Dalam pembuatan obat yang benar mengandalkan sumber daya manusia yang terqualifikasi dalam melaksanakan tugas dan memahami prinsip CPOB. Maka dari itu, pelatihan atau pengenalan terhadap CPOB perlu diberikan sejak awal sebelum memasuki dunia kerja sehingga dapat memberikan pengalaman dalam penerapan prinsip-prinsip CPOB. Implementasi dari CPOB perlu diperkenalkan sejak menempuh pendidikan profesi apoteker untuk menyiapkan apoteker yang kompeten.

Mengingat pentingnya peranan Apoteker dalam industri farmasi. Oleh karena itu, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas

Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan berbagai industri farmasi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA yang dilaksanakan ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa PSPPA dalam menjalankan profesi sebagai seorang Apoteker yang berilmu, profesional, dan bertanggung jawab di kemudian hari. Kegiatan PKPA Industri dilaksanakan pada tanggal 8 Januari – 29 Februari 2024 di PT. Pertiwi Agung (Landson) berlokasi di Jl. DDN No. 16, Sukadanau, Cikarang Barat – Bekasi, Jawa Barat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di industri farmasi PT. Pertiwi Agung (Landson) antara lain:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas, peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
2. Untuk membekali, mempersiapkan, dan memberikan gambaran nyata kepada calon Apoteker sehingga memiliki wawasan, keterampilan, dan pengalaman dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional di industri farmasi.
3. Untuk mempelajari, memahami strategi serta penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di industri farmasi PT. Pertiwi Agung (Landson) antara lain:

1. Mahasiswa calon Apoteker dapat mengetahui, memahami tugas, peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang ada.

2. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan wawasan, keterampilan serta gambaran secara nyata dan pengalaman mengenai praktek pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Mahasiswa calon Apoteker mampu memiliki pola pikir yang sejalan dengan konsep manajemen mutu dalam melaksanakan PKPA di industri farmasi.